



**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Yesella Novithawaty

NIM : 16.0201.0116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID”, disusun oleh YESELLA NOVITHAWATY (NPM. 16.0201.0116) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Pembimbing I


JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIDN. 0612046301

Pembimbing II


BASRI, SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID”, disusun oleh YESELLA NOVITHAWATY (NPM. 16.0201.0116) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji Utama




HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN : 0606077602

Penguji I



JOHNY KRISNAN, SH, MH
NIDN. 0612046301

Penguji II



BASRI, SH., MHUM
NIDN: 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yesella Novithawaty

NIM : 16.0201.0116

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 7-8-2020

Yang Menyatakan,



Yesella Novithawaty
NPM. 16.0201.0116

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesella Novithawaty

NPM : 16.0201.0116

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 7 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Yesella Novithawaty

NPM. 16.0201.0116

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi,. M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi,. SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH,. MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH,. MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, SH,. MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Asropi SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Keluargaku tercinta Bapak, Mas dan Mbak yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku dan sahabat terdekat Taufiq, Nuril, Mbak Esy, Ade dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 26 Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Di Magelang terdapat 78 kasus yang ditangani PN Mungkid terkait kasus narkoba selama tahun 2017-2019. Pidana yang dikenakanpun beragam, terdapat pidana penjara bahkan denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai narkoba. Terhadap pelaku kasus narkoba berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara pengganti relatif rendah. Pelaku tindak pidana menjadi lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Padahal apabila ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, niscaya pelaku atau terpidana narkoba akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika harus menjalani pidana penjara tambahan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Eksistensi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Jenis penelitian ini adalah doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan undang-undang. Bersumber dari wawancara terhadap narasumber yakni Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid. Jurnal terkait pidana denda narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa besaran denda yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Nominal dinilai tidak logis akibatnya terpidana lebih memilih pidana pengganti denda maksimal 2 tahun karena tidak sanggup membayar denda. Mayoritas terdakwa narkoba di PN Mungkid bukanlah bandar besar, bahkan sering terjadi bahwa kasus terjadi karena terdakwa terdesak tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, formulasi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanyalah slogan. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim bahwa pidana denda yang diputuskan tidak akan dibayarkan, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan pertimbangan terhadap peran terdakwa dan jumlah barang bukti.

Kata Kunci: narkoba, pidana denda, dasar pertimbangan hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Landasan Konseptual	15
2.3.1 Pengertian Pidana	15
2.3.2 Pengertian Pidana Denda	18
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana	39
2.3.4 Pengertian Narkotika	41
2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	53
2.3.6 Pengertian Penegakan Hukum	55
2.4 Kerangka Berfikir	57

BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Jenis Penelitian	60
3.2 Metode Pendekatan	61
3.5 Spesifikasi Penelitian	61
3.4 Bahan Data	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Analisis Data	63
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Perubahan perilaku, persepsi, perasaan, dan kesadaran disebabkan oleh penyalahgunaan obat jenis narkoba. Selain itu, mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan serta mempengaruhi terhadap tata kehidupan masyarakat (Yulizar Gafar, 2012:5). Persoalan narkotika merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat. Penanganan demikian bukan saja diperuntukkan penggunanya, namun juga pergerakan bisnis narkotika yang ada di Indonesia sudah menjalar luas. Yang paling menghebohkan adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi karena dugaan menggunakan narkotika jenis sabu pada Minggu (3/2/2019). Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap politikus tersebut kawasan Slipi, Jakarta Barat. Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tindak kejahatan terkait narkotika dan psikotropika mengalami tren kenaikan sepanjang 2010-2016. Baru pada 2017, kejadian tindak kejahatan terkait narkoba mengalami penurunan pada 2017 (bps.co.id). Meskipun sudah banyak pemakai, pengedar maupun bandar narkotika yang tertangkap dan di vonis penjara hingga hukuman mati tidak menghentikan tindak kejahatan narkotika di tanah air.

Maraknya pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik tentang adanya kasus tindak pidana tentang penyalahgunaan narkotika yang sangat memprihatinkan telah terjadi di masyarakat, tindak pidana ini sudah tersebar di setiap

daerah dan semua masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Magelang terdapat 78 kasus yang ditangani PN Mungkid terkait kasus narkoba selama tahun 2017-2019. Pidana yang dikenakanpun beragam, terdapat pidana penjara bahkan denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering disebut sebagai sebuah produk hukum yang “tegas, keras, dan humanis”. Tegas dan keras terhadap para pelaku peredaran gelap, namun humanis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku peredaran gelap narkoba berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Gejala atau fenomena ini menimbulkan pemikiran, baik secara negatif maupun secara positif. Perkembangan tindak pidana narkoba secara negatif sudah pasti menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan secara positif, penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bisa membawa perubahan besar terhadap pendapatan negara. Hal tersebut sebagai konsekuensi penerapan sanksi pidana denda atas pelaku tindak pidana narkoba. Namun, penerapan pidana denda ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan sekarang praktiknya sudah tidak efektif. Hal ini disebabkan ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara pengganti relatif rendah. Pelaku tindak pidana menjadi lebih

memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Padahal apabila ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, niscaya pelaku atau terpidana narkoba akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika harus menjalani pidana penjara tambahan.

Dilihat dari segi sanksi pidana denda, Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkoba bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap adalah Rp. 100.000.000 sebagaimana dicantumkan pada pasal 147. Sedangkan sanksi pidana denda tertinggi yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkoba terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Namun, ketentuan sanksi pidana denda yang tinggi ini tidak diikuti atau berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.” Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan

ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika. Praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecendrungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah.

Di samping adanya ketimpangan antara pidana denda yang sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga karena pelaku tindak pidana tersebut sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini melahirkan fenomena “macan kertas” yaitu tegas secara tekstual namun tak berdaya dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berdampak atas tidak dapat dilaksanakannya pidana denda tersebut menyisakan persoalan baru dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hukum itu disebut efektif secara umum jika membuat yang dirancang itu dapat terwujud. Jika terjadi kegagalan, maka proses pembetulannya akan jadi mudah karena adanya keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, di sini hukum dapat menyelesaikannya. Timbul pemikiran bahwa formulasi sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika tidak efektif dan tidak

berfungsi. Pembentuk undang-undang telah mengabaikan fakta empiris yaitu hanya menyoar pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berskala besar (bandar) yang mengasumsikan bahwa narkotika adalah kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Namun, pada kenyataannya pelaku tindak pidana yang sampai di depan persidangan hanyalah pengedar atau kurir berskala kecil yang notabene hanya mengambil keuntungan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pribadi, yang artinya formulasi sanksi pidana denda yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat sasaran, sehingga tujuan hukum dari aspek keadilan dan kemanfaatan tidak tercapai dan hanya mementingkan aspek kepastian hukum secara tekstual.

Bahwa sebuah manfaat dalam penegakan hukum merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan. Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini karena permasalahan penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika telah berdampak panjang dan rumit serta melahirkan problematika baru sehingga perlu adanya solusi dan penyelesaian yang nyata. Penelitian ini perlu mendapatkan perhatian karena formulasi sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selamanya akan menjadi teks yang berhenti pada teks perundangan-undangan yang tidak punya makna kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Eksistensi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Mungkid”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Bentuk pidana yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Mungkid dalam memutus perkara narkoba
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkoba
3. Akumulasi kasus narkoba yang telah diminutasi di Pengadilan Negeri Mungkid
4. Eksistensi pidana pokok maupun subsidier dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid
5. Kendala dalam menerapkan pidana denda bagi terpidana narkoba
6. Alasan pidana denda sulit tercapai dalam kasus tindak pidana narkoba
7. Dapat tidaknya pidana denda dalam perkara narkoba dapat terlaksana dan diterapkan bagi kondisi masyarakat saat ini

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan bekal yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat setelah membaca penelitian ini dapat memahami analisa eksistensi pidana denda tindak pidana narkoba beserta pertimbangan hakim.

3. Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dapat mencari referensi dalam kajian hukum. Terutama Hukum Acara Pidana.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual. Landasan konseptual memiliki beberapa sub bab yaitu pengertian pidana, pengertian pidana denda, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian narkoba, pengertian penegakan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, implementasi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan

Negeri Mungkid dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai eksistensi pidana denda tindak pidana narkotika dalam berbagai perspektif. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Tommy Busnarma (2019)	Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang	1. Bagaimana penerapan pidana denda khususnya pidana denda yang dimuat dalam UU Narkotika? 2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya hakim melalui putusan	Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana denda kepada terdakwa narkotika didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim. Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara tinggi dari pada menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang tinggi, agar terpidana tidak beranggapan bahwa tingkat ekonomi dan kekayaan mempengaruhi pidana yang

			<p>pidananya dan jaksa sebagai penuntut umum serta sebagai eksekutor dari putusan pengadilan?</p> <p>3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana denda khususnya pidana denda dalam UU Narkotika?</p>	<p>dijalaninya. Hakim tidak memiliki upaya yang begitu berarti dalam usaha menerapkan pidana denda kepada Terdakwa narkotika, alasannya hakim dalam menerapkan suatu hukum haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Hakim menerapkan prinsip kehati-hatian agar hakim tidak menegakan hukum dengan cara melawan hukum. Kejaksaan telah berupaya untuk dapat menerapkan pidana denda seperti dengan diterbitkannya SEJA, namun jaksa sendiri masih mengalami kendala-kendala dalam menerapkan pidana denda, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun aturan hukumnya. Kata kunci: Hukuman Pidana, Penahanan Substitusi, Pengajuan Narkotika.</p>
2.	Bakhtiar (2019)	Kumulasi Pidana Penjara dan Denda	Bagaimana efektivitas kumulasi pidana	Bahwa kumulasi pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Narkotika tidak berjalan efektif di

		Dalam Perkara Narkotika	penjara dan pidana denda dalam perkara narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli?	wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Indikator tidak efektif karena tidak ada satu pun narapidana narkotika yang mampu dan bersedia membayar denda akibat begitu besarnya nominal denda. Penelitian ini merekomendasikan ketentuan pidana denda minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Narkotika harus direvisi dengan ketentuan-ketentuan pidana denda yang lebih efektif dan aplikatif
3.	Raden Rara Rahayu Nur Raharsi (2019)	Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	1. Bagaimana eksistensi formulasi sanksi pidana denda dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 2. Bagaimana dampak eksistensi sanksi	Bahwa beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena <i>over capacity</i> , sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat.

			pidana denda dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika di Indonesia?	
--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010:54)

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, berdasarkan pada rumusan masalah adalah teori efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono, 2015:8)

Untuk menghasilkan data yang lebih spesifik maka Penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang dalam penelitian ini. digunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi (Peter Mahmud, 2011:55). Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba menggunakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan secara undang-undang. Bahwa undang-undang menjadi dasar berpikir dalam melakukan telaah/pembahasan. Cara kerjanya yaitu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Sehingga pendekatan ini mengkaji semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana (Kahir 2010). Menurut para ahli :

1. Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Van Hamel, 2008:64).
2. Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. (Zainal Abidin, 2007:224).

3. Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto dalam Guse Prayudi, 2008:59).
4. Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Roeslan Saleh, 1981:53)
5. Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran. (Roni Wiyanto, 2012:137)

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 KUHP).

1. Pidana Pokok (Hoodstraffen)

- a. Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang

gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

b. Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

d. Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

2. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

2.3.2 Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XV diatur mengenai Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Model perumusan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum

khususnya. Berikut ini adalah pasal yang mengatur ketentuan pidana dan besaran denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika:

Pasal	Ayat	Bunyi
111	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
112	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

	2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
113	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
114	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

		menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
115	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

		tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
116	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
	2	Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
117	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

		Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
118	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
119	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana

		dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
120	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum

		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
121	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
	2	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
122	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)

		gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
123	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
124	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)..
	2	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

		jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)
125	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
	2	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
126	1	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

		Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
	2	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
127	1	Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
	2	Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
	3	Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
128	1	Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

		yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
	2	Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
	3	Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
	4	Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
129		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

		<p>menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.</p>
130	1	<p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.</p>
	2	<p>Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pencabutan izin usaha; dan/atau</p> <p>b. pencabutan status badan hukum.</p>
131		<p>Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
132	1	<p>Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>

		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.</p>
	2	<p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
	3	<p>Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun</p>
133	1	<p>Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara</p>

		seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
	2	Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
134	1	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
	2	Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
135		Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

		dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
136		Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.
137		Setiap orang yang: a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

		<p>b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
138		<p>Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
139		<p>Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
140	1	<p>Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana</p>

		dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	2	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
141		Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
142		Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
143		Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

		tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
144	1	Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (
	2	Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
145		Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.
146	1	Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana

		diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
	2	Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
	3	Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
147		<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan

		Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
148		Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Van Hamel, 2008:64).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 1981:2):

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- 2) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- 5) Unsur yang memberatkan pidana;
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b) Kealpaan

- c) Niat
- d) Maksud
- e) Dengan rencana lebih dahulu
- f) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus. Pengaturannya diatur dalam perundang-undangan.

2.3.4 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara teratur dibawah kendali medis yang untuk

kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan, merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan (H. Dadang Hawari, 2003:12). Dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan tidak hanya itu, kini nyata-nyata telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel-sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan narkoba ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia. Jadi, pada hakekatnya Narkoba memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Positif, adalah demi kepentingan medis sedangkan negatif adalah untuk kepentingan bisnis ilegal oleh kalangan mafia yang tidak bertanggungjawab. Menghancurkan kehidupan manusia dan menjadi musuh bersama seluruh bangsa beradap di muka bumi ini. Terkait dengan ini maka perlunya membangun karakter manusia sebagai embrio karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan mampu memiliki daya imunitas yang lebih baik untuk menghadapi peredaran gelap Narkoba. Dengan daya tahan yang handal, maka pengaruh negatif Narkoba dapat dicegahnya.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut

dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peredaran narkotika sebenarnya tidak semuanya mendapat larangan, karena ada beberapa instansi atau dinas untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapatkan izin mengenai penggunaan narkoba sebagai contoh yang diatur dalam Bab VI Pasal 35 Undang-undang Narkotika yang menjelaskan tentang peredaran.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai pengguna, sebagai pengedar dan sebagai produsen. Jenis-jenis narkotika dikelompokkan ke dalam beberapa golongan diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Berikut ini adalah golongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika :

Gol	Kandungan
I	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="467 1398 1429 1482">1. Tanaman <i>Papaver Somniferum</i> L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. <li data-bbox="467 1482 1429 1619">2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum</i> L dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya. <li data-bbox="467 1619 1429 1850">3. Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur

	<p>dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina. 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus <i>cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya 11. ASETORFINA : 3-O-Asetiltetrahidro-7α-(1- hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina 12. ASETIL-ALFA-METILFENTANIL : N-[1-(α-Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida 13. ALFA-METILFENTANIL : N-[1(α-Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida 14. ALFA-METILTIOFENTANIL : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] priopionanilida 15. BETA-HIDROKSIFENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4- piperidil] propionanilida 16. BETA-HIDROKSI-3-METILFENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil4-piperidil]propionanilida 17. DESOMORFINA : Dihidrodeseoksimorfina 18. ETORFINA : Tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1- metilbutil)-6,14-endoetenooripavina 19. HEROINA : Diasetilmorfina 20. KETOBEMIDONA : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina 21. 3-METILFENTANIL : N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 22. 3-METILTIOFENTANIL : N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]propionanilida 23. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) 24. PARA-FLUOROFENTANIL : 4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 25. PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
--	--

26.	TIOFENTANIL : N-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27.	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- αmetilfenetilamina
28.	DET : 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29.	DMA : (+)-2,5-Dimetoksi- αmetilfenetilamina
30.	DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10- tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo [b,d]piran-1-ol
31.	DIMETILTRIPTAMINA, nama lain DMT : 2-(1H-Indol-3-il)-N,N-dimetilamina
32.	DOET : (±)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina
33.	ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-Etil-1-fenilsikloheksilamina
34.	ETRIPTAMINA : 3-(2-Aminobutil) indol
35.	KATINONA : (-)-(S)-2-Aminopropiofenon
36.	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-N,N-dietil-6- metilergolina-8 β–karboksamida
37.	MDMA : (±)-N, α-Dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
38.	MESKALINA : 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39.	METKATINONA : 2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1- on
40.	4- METILAMINOREKS : (±)-sis- 2-Amino-4-metil- 5- fenil2-oksazolina
41.	MMDA : 5-Metoksi- α-metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
42.	N-ETIL MDA : (±)-N-Etil- α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
43.	N-HIDROKSI MDA : (±)-N-[α-Metil-3,4- (metilendioksi)fenetil] hidroksilamina
44.	PARAHEKSIL : 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran1-ol
45.	PMA : p-Metoksi-α–metilfenetilamina
46.	PSILOSINA, PSILOTSIN : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47.	PSILOSIBINA : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48.	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1- Fenilsikloheksil)pirolidina
49.	STP, DOM : 2,5-Dimetoksi- α ,4- dimetilfenetilamina
50.	TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α-Metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
51.	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
52.	TMA : (±)-3,4,5-Trimetoksi- α – metilfenetilamina
53.	AMFETAMINA : (±)- α–Metilfenetilamina
54.	DEKSAMFETAMINA : (+)- α–Metilfenetilamina
55.	FENETILINA : 7-[2-[(α-Metilfenetil) amino]etil]teofilina
56.	FENMETRAZINA : 3-Metil-2-fenilmorfolin

57.	FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58.	LEVAMFETAMINA : (-)-(R)- α -Metilfenetil amina
59.	LEVOMETAMFETAMINA : (-)-N, α -Dimetilfenetilamina
60.	MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61.	METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina
62.	METAKUALON : 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)- kuinazolinon
63.	ZIPEPPROL : α -(α -Metoksibenzil)-4-(β metoksifenetil)-1-piperazinetano
64.	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
65.	5-APB : 1-(1-Benzofuran-5-il) propan-2- amina
66.	6-APB : 1-(1-Benzofuran-6-il) propan-2- amina
67.	25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-N- [(2-metoksifenil)metil]etanamina
68.	2-CB : 2-(4-Bromo-2,5- dimetoksifenil)etanamina
69.	25C-NBOMe, nama lain 2C-CNBOme : 2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-N- [(2-metoksifenil)metil]etanamina
70.	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA : N,N-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina
71.	DOC : 1-(4-Kloro-2,5- dimetoksifenil)propan-2-amina
72.	ETKATINONA, nama lain Netilkatinona : 2-(Etilamino)-1-fenilpropan-1-on
73.	JWH-018 : Naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3- il)metanona
74.	MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIROVALERON : (R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioksol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)pentan-1- on
75.	MEFEDRON, nama lain 4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4- metilfenil)propan-1-on
76.	METILON, nama lain MDMC : (RS)-2-Metilamino-1-(3,4- metilendioksifenil)propan-1-on
77.	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC : (R/S)-2-Etilamino-1-(4- metilfenil)propan-1-on
78.	MPHP : 1-(4-Metilfenil)-2-(pirrolidin-1- il)heksan-1-on
79.	25I-NBOMe, nama lain 2C-INBOMe : 2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-N-(2-metoksibenzil) etanamina
80.	PENTEDRON : (\pm)-2-(Metilamino)-1-fenilpentan-1- on
81.	PMMA; pMETOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA : 1-(4-Metoksifenil)-N-metil-2- propanamina

82.	XLR-11, nama lain 5-FLUOROUR-144 : (1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il)2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)- metanona
83.	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA : N-(Adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3- karboksamida
84.	MAM-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il](4- metilnaftalen-1-il)-metanona
85.	FUB-144, nama lain FUB-UR144 : (1-(4-Fluorobenzil)-1H-indol-3- il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona
86.	AB-CHMINACA : N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2- metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)- 1H-indazol-3-karboksamida
87.	AB-FUBINACA : N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol3- karboksamida
88.	FUB-AMB, nama lain AMBFUBINACA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]- 1H-indazol-3-karbonil} amino)-3- metilbutanoat
89.	AB-PINACA : N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamida
90.	THJ-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-il] (naftalen-1-il) metanona
91.	THJ-018 : 1-Naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3- il) metanona
92.	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1- (sikloheksilmetil)- 1H-indazol-3- karboksamida
93.	ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1- oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)- 1H-indazol-3-karboksamida
94.	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA : Metil 2-{{1-(sikloheksilmetil)indol3-karbonil] amino}-3,3- dimetilbutanoat
95.	5-FLUORO-ADB : Metil 2-{{1-(5-fluoropentil)-1Hindazol-3-karbonil] amino}-3,3- dimetilbutanoat
96.	AKB-48, nama lain APINACA : N-(Adamantan-1-il)-1-pentil-1Hindazol-3-karboksamida
97.	4-APB : 1-(1-Benzofuran-4-il) propan-2- amina
98.	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC : (RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on
99.	TFMPP : 1-(3-(Trifluorometil) fenil) piperazin
100.	ALFA-METILTRIPTAMINA : 2-(1H-Indol-3-il)-1-metil-etilamina
101.	5-MeO-MiPT : N-[2-(5-Metoksi-1H-indol-3-il)etil]- N-metilpropan-2-amina
102.	METOKSETAMINA, nama lain MXE : (RS) 2-(3-Metoksifenil)-2- (etilamino) sikloheksanona

103.	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP) : 2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on
104.	4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON : 1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on
105.	AH-7921 : 3,4-Dikloro-N-[[1-(dimetilamino)sikloheksil]metil]benzamida
106.	4-MTA : 1-[4-(Metilsulfanil)fenil]propan-2-amina
107.	AM-2201, nama lain JWH-2201 : 1-[(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il]- (naftalen-1-il) metanona
108.	ASETILFENTANIL : N-[1-(2-Feniletil)-4-piperidil]-N-fenilasetamida
109.	MT-45 : 1-Sikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin
110.	ALFA-PVP : 1-Fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
111.	4,4'-DMAR, nama lain 4,4'-DIMETILAMINOREKS : 4-Metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amina
112.	METAMFETAMINA RASEMAT : (\pm)-N, α -Dimetilfenetilamina
113.	JWH-073 : (1-Butil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanona
114.	JWH-122 : (4-Metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il) metanona
115.	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA : N-(Adamantan-1-il)-1-(5-kloropentil)-1H-indazol-3-karboksamida
116.	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMBIPINACA : Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il] karbonil)amino)-3-metilbutanoat
117.	SDB-005 : Naftalen-1-il 1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat
118.	5-FLUORO-ADBICA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamida
119.	EMB-FUBINACA : Etil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida)-3-metilbutanoat
120.	MMB-CHMICA : Metil 2-[[1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat
121.	2C-I, nama lain 4-iodo-2,5-dmpea : 2-(4-iodo-2,5-dimetoksifenil)etanamina
122.	-C, nama lain 2,5-dimetoksi-4-klorofenetilamina : 2-(4-kloro-2,5-dimetoksifenil)etanamina
123.	2C-H : 2-(2,5-dimetoksifenil)etanamina
124.	PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAMINA : N-Etil-1-(4-metoksifenil)propan-2-amina
125.	MEXEDRON : 3-Metoksi-2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on

	<p>126. PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP : 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on</p> <p>127. EPILON, nama lain N-ETILPENTILON : 1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on</p> <p>128. 4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON : 1-(4-Klorofenil)-2-(etilamino)propan-1-on</p> <p>129. BENZEDRON, nama lain 4-MBC : (±)-1-(4-Metilfenil)-2- (benzilamino)propan-1-on</p> <p>130. U-47700 : 3,4-Dikloro-N-[(1R,2R)-2- (dimetilamino)sikloheksil]-Nmetilbenzamida</p> <p>131. METIOPROPAMINA, nama lain MPA 1-(Tiofen-2-il)-2metilaminopropana</p> <p>132. 4-FLUORO-ALFA-PVP,nama lain 4-FLUORO-PVP : 1-(4-Fluorofenil)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-on</p> <p>133. 4-KLORO-ALFA-PVP : 1-(4-Klorofenil)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-on</p> <p>134. -BROMO-ALFA-PVP : 1-(4-Bromofenil)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-on</p> <p>135. N-ETILHEKSEDON, nama lain HEX-EN : 2-(Etilamino)-1-fenilheksan-1- on</p> <p>136. PB-22 : Quinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3- karboksilat</p> <p>137. 5-FLUORO-PB-22, nama lain 5F-PB-22, QUPIC : Quinolin-8-il-1-(5-fluoropentil)-1Hindol-3-karboksilat</p> <p>138. FDU-PB-22 : 1-Naftil-1-(4-fluorobenzil)-1Hindol-3-karboksilat</p> <p>139. FUB-PB-22 : Quinolin-8-il-1-(4-fluorobenzil)- 1H-indol-3-karboksilat</p> <p>140. Tanaman KHAT (Catha edulis)</p> <p>141. Tanaman Banisteriopsis caapi dan Psychotria viridis, nama lain AYAHUASCA</p> <p>142. Tanaman Mimosa Tenuiflora</p> <p>143. BUTIRFENTANIL, nama lain BUTIRIL FENTANIL : N-(1-Fenetilpiperidin-4-il)-Nfenilbutiramida</p> <p>144. KARFENTANIL, nama lain 4-METOKSIKARBONILFENTANIL : Metil1-(2-feniletil)-4- [fenil(propanoil)amino] piperidina4-karboksilat</p> <p>145. KARISOPRODOL, nama lain ISOMEPROBAMAT, SOMA, ISOBAMAT : [2-(Karbamoiloksimetil)-2- metilpentil] N-propan-2-ilkarbamat</p> <p>146. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.</p>
II	<p>1. ALFASETILMETADOL : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino4,4-difenilheptana</p> <p>2. ALFAMEPRODINA : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina</p> <p>3. ALFAMETADOL : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol</p> <p>4. ALFAPRODINA : Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina</p>

5.	ALFENTANIL : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-Nfenilpropanamida
6.	ALLILPRODINA : 3-Allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
7.	ANILERIDINA : Asam 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
8.	ASETILMETADOL : 3-Asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana
9.	BENZETIDIN : Asam 1-(2-benziloksietil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10.	BENZILMORFINA : 3-benzilmorfina
11.	BETAMEPRODINA : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
12.	BETAMETADOL : Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
13.	BETAPRODINA : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
14.	BETASETILMETADOL : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15.	BEZITRAMIDA : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2- okso-3-propionil-1-benzimidazolil)piperidina
16.	DEKSTROMORAMIDA : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]morfolina
17.	DIAMPROMIDA : N-[2-(metilfenetilamino)- propil]propionanilida
18.	DIETILTAMBUTENA : 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
19.	DIFENOKSILAT : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20.	DIFENOKSIN : Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4-fenilisonipekotik
21.	DIHIDROMORFINA
22.	DIMEFHEPTANOL : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
23.	DIMENOKSADOL : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1- difenilasetat
24.	DIMETILTAMBUTENA : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
25.	DIOKSAFETIL BUTIRAT : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26.	DIPIPANONA : 4, 4-difenil-6-piperidina-3- heptanona
27.	DROTEBANOL : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan6 β ,14-diol
28.	Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29.	ETILMETILTAMBUTENA 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)- 1-butena
30.	ETOKSERIDINA : Asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31.	ETONITAZENA : 1-dietilaminoetil-2-paraetoksibenzil-5-nitrobenzimidazol

32.	FURETIDINA : Asam 1-(2- tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
33.	HIDROKODONA : Dihidrokodeinona
34.	HIDROKSIPETIDINA : Asam 4-meta-hidroksifenil-1- metilpiperidina-4- karboksilat etil ester
35.	HIDROMORFINOL : 14-hidroksidihidromorfina
36.	HIDROMORFONA : Dihidrimorfinona
37.	ISOMETADONA : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4- difenil-3-heksanona
38.	FENADOKSONA : 6-morfolino-4, 4-difenil-3- heptanona
39.	FENAMPROMIDA : N-(1-metil-2- piperidinoetil)propionanilida
40.	FENAZOSINA : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil,6,7-benzomorfan
41.	FENOMORFAN : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42.	FENOPERIDINA : Asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
43.	FENTANIL : 1-fenetil-4-Npropionilanilinopiperidina
44.	KLONITAZENA : 2-(para-klorobenzil)-1- dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45.	KODOKSIMA : Dihidrokodeinona-6- karboksimetiloksima
46.	LEVOFENASILMORFAN : (-)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47.	LEVOMORAMIDA : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil] morfolina
48.	LEVOMETORFAN : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49.	LEVORFANOL : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50.	METADONA : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- heptanona
51.	METADONA INTERMEDIATE : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4- difenilbutana
52.	METAZOSINA : 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7- benzomorfan
53.	METILDESORFINA : 6-metil-delta-6-deksimorfina
54.	METILDIHIDROMORFINA : 6-metildihidromorfina
55.	METOPON : 5-metildihidromorfinona
56.	MIROFINA : Miristilbenzilmorfina
57.	MORAMIDA INTERMEDIATE : Asam 2-metil-3-morfolino-1, 1- difenilpropana karboksilat
58.	MORFERIDINA : Asam 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59.	MORFINA-N-OKSIDA

60.	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
61.	Morfina
62.	NIKOMORFINA : 3,6-dinikotilmorfina
63.	NORASIMETADOL : (\pm)-Alfa-3-asetoksi-6-metilamino,4,4-difenilheptana
64.	NORLEVORFANOL : (-)-3-Hidroksimorfinan
65.	NORMETADONA : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heksanona
66.	NORMORFINA : Dimetilmorfina atau Ndemetilatedmorfina
67.	NORPIPANONA : 4,4-difenil-6-piperidino-3- heksanona
68.	OKSIKODONA : 14-hidroksidihidrokodeinona
69.	OKSIMORFONA : 14-hidroksidihidromorfinona
70.	PETIDINA INTERMEDIATE A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71.	PETIDINA INTERMEDIATE B : Asam 4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
72.	PETIDINA INTERMEDIATE C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat
73.	PETIDINA : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
74.	PIMINODINA : Asam 4-fenil-1-(3- fenilaminopropil)- piperidina-4- karboksilat etil ester
75.	PIRITRAMIDA : Asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4-(1-piperidino)-piperidina-4- karboksilat amida
76.	PROHEPTASINA : 1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksiazasikloheptana
77.	PROPERIDINA : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat isopropil ester
78.	RASEMETORFAN : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79.	RASEMORAMIDA : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil)butil]- morfolina
80.	RASEMORFAN : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81.	SUFENTANIL : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)- etil -4-piperidil] propionanilida
82.	TEBAINA
83.	TEBAKON : Asetildihidrokodeinona
84.	TILIDINA : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1- fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85.	TRIMEPERIDINA : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
86.	BENZILPIPERAZIN (BZP), NBENZILPIPERAZIN : 1-Benzilpiperazin
87.	META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCP) : 1-(3-Chlorophenyl) piperazin
88.	DIHIDROETORFIN : 7,8-Dihidro-7 α -[1-(R)-hidroksi-1- metilbutil]-6,14-endoetanotetrahidroorpavina

	89. ORIPAVIN : 3-O-Demetiltebain 90. REMIFENTANIL : Asam 1-(2-Metoksikarboniletel)-4- (fenilpropionilamino)-piperidina-4- karboksilat metil ester 91. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
III	1. ASETILDIHIDROKODEINA 2. DEKSTROPROPOKSIFENA : Alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat 3. DIHIDROKODEINA 4. ETILMORFINA : 3- etilmorfina 5. KODEINA : 3-metilmorfina 6. NIKODIKODINA : 6-nikotinildihidrokodeina 7. NIKOKODINA : 6-nikotinilkodeina 8. NORKODEINA : N-demetilkodeina 9. POLKODINA : Morfoliniletilmorfina 10. PROPIRAM : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida 11. BUPRENORFINA : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endoentano-6,7,8,14- tetrahidrooripavina 12. CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378 : Naftalen-1-il[4- (pentiloksi)naftalen-1-il]metanoa 13. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 14. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 15. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

2.3.5 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum

sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja pengguna narkotika yang bukan pengedar ketika dihadapkan didepan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri (Hatarto, 2014:227)

Undang-undang tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / *include* / *juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau

pembelian narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (Raden Rara Rahayu, 2019:115).

2.3.6 Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan menyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Momo Kelana, 1972:22).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Harun M. Husen, 1990:58)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan

bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya (Soerjono Soekanto, 1983:35).

2.4 Kerangka Berfikir


Pengadilan Negeri Mungkid menangani 78 kasus terkait narkoba selama tahun 2017 sampai 2019. Pidana yang dikenakanpun beragam, terdapat pidana penjara bahkan denda. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bab XV diatur mengenai Ketentuan Pidana yang dimulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pada Pasal 148 Undang-Undang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.”

Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkoba. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Narkoba yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkoba. Hal inilah yang menjadi landasan berfikir dari Penulis untuk menentukan tema dan pembahasan dalam

penelitian. Mengingat hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi referensi perbaikan sistem peradilan pidana nanti.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan

teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan ke Hakim Pengadilan Negeri Mungkid

3.2 Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi (Peter Mahmud, 2011:55). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu kasus narkoba. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk analisa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3.5 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah eksistensi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba (Afifuddin dan Beni Ahmad, 2009:32).

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pidana denda dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3.4 Bahan Data

Bahan penelitian data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis bahan data, yaitu :

1. Bahan data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Adapun yang termasuk dalam data primer yaitu wawancara yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Mungkid.
2. Bahan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bahan data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan
Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait pidana denda pada tindak pidana narkoba.
2. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan ke Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

3.6 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam eksistensi pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mungkid.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Mungkid

Besaran denda yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Nominal dinilai tidak logis akibatnya terpidana lebih memilih pidana pengganti denda maksimal 2 tahun karena tidak sanggup membayar denda. Mayoritas terdakwa narkotika di PN Mungkid bukanlah bandar besar, bahkan sering terjadi bahwa kasus terjadi karena terdakwa terdesak tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, formulasi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah slogan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Mungkid

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili suatu putusan yang selanjutnya untuk dijatuhi putusan yaitu berdasar :

- a. Keyakinan hakim bahwa pidana denda yang diputuskan tidak akan dibayarkan
- b. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- c. Pertimbangan terhadap peran terdakwa dan jumlah barang bukti

5.2 Saran

Pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan terhadap terpidana narkoba tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Dengan kata lain, seluruh terpidana narkoba tidak membayar denda tetapi mengganti dengan pidana penjara pengganti, karena pidana denda minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terlalu tinggi bahkan tidak rasional. Efeknya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) menjadi nihil atau 0% dan justru menambah beban anggaran negara untuk membiayai narapidana narkoba. Di samping itu, secara penghitungan pendapatan negara yang dilakukan oleh BPK, dikarenakan tidak dapat terlaksananya pidana denda tersebut menjadi tunggakan PNBP yang kelak menjadi beban bagi lembaga eksekutor (kejaksaan) dan akan hapus jika narapidana narkoba telah selesai menjalani pidana penjara pokok dan pidana penjara pengganti denda. Sementara lamanya pidana penjara yang dijalani menjadi lebih panjang dan Lembaga Pemasyarakatan mengalami *over capacity*, biaya negara semakin bertambah untuk memenuhi biaya hidup narapidana di Lapas, namun PNBP berkurang. Terbentuknya jaringan peredaran narkoba yang semakin kuat dan meluas di seluruh Indonesia, dikendalikan dari Lapas. Kenyataan yang dihadapi sekarang ini, tujuan dari penegakan hukum yakni memberantas setiap peredaran gelap narkoba belum tercapai, bahkan yang terjadi semakin menjadi ancaman berbahaya di Indonesia. Inilah yang dimaksudkan adanya misleading (kondisi menyimpang atau menyesatkan) dalam pencapaian tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba berubah menjadi makin meningkatnya tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV. Lubuk Agung
- H. Dadang Hawari. 2003. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: FKUI
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, Free Press, New York.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Momo Kelana. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia), Suatu Studi Histories Komparatif*. Jakarta: PTIK
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sujono AR dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta

b. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

c. Jurnal

Ahmad Fathul Majid. 2019. *Studi Komparasi Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Skripsi. FH UNIMMA

Bakhtiar. 2019. *Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Dalam Perkara Narkotika*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 21(1)

Dwi Wiharyangti. 2011. *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Pandecta 6(1)

Hatarto Pakpahan. 2014. *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Arena Hukum. 7(2)

Nursiti dan Fakhrullah. 2015. *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 17

Raden Rara Rahayu Nur Raharsi. 2019. *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Wawasan Yuridika. 3(2)

Tommy Busnarma. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri*. Padang Soumatara Law Review 2(1)

d. Website

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/04/andi-arief-tertangkap-kasus-narkoba-berapa-jumlah-tindak-kejahatan-narkotika> tanggal 12 Februari 2020
- <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018.html> tanggal 12 Februari 2020
- <http://sipp.pn-mungkid.go.id/> tanggal 12 Februari 2020